



**PUTUSAN**

**Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDY SADIKIN, SH, yang berkantor di "Kantor Hukum/Law Office DEDY SADIKIN & Associates" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima),berdasarkan surat kuasa Nomor : 019/SK/DSA/ASS/IV/2017 tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor : 092/SK.Khusus/2017/PA.Bm. tanggal 19 April 2017, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon** , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di semula di Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sekarang tidak di ketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0514/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 19 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut

:

## DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 980/53/XI/2006, tertanggal: 25 Nopember 2006 yang pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dengan mahar Barang, Seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon Jl. Sulawesi, RT. 004/RW. 002 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima-NTB,
3. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) Orang Anak Perempuan yang sampai sekarang dibawah pengasuhan Pemohon yaitu :
  - 2.1. DAM berumur 10 (Sepuluh) Tahun.
  - 2.2. ZKA berumur 8 (Delapan) Tahun.
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2016 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Termohon tidak meninggalkan suatu apapun.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, Namun sampai diajukannya Permohonan ini, Pemohon belum mendapatkan kabar Termohon.
6. Bahwa dengan demikian Termohon telah dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon selama 6 bulan berturut turut tanpa ada tanggung jawab dan kabar berita.
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM PETITUM :**

### **A. PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

### **B. SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 02 Mei 2017 dan 02 Juni 2017 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### **A. Alat Bukti Surat :**

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Gunawan, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Gunawan bin H. M. Abdullah, dan Irma Suryaningsih binti H. Hasan Chairuddin, bukti (P.2);

## B. Alat Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.08 RW.03 Lingkungan Tato, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah, dan ketika di tegur oleh Pemohon, mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari tahu kabar dan keberadaan Termohon, namun tidak ada hasil;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai SPBU Taman Ria, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.05 RW.02 Lingkungan Lewirowa, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Oktober 2016 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari tahu kabar dan keberadaan Termohon, namun tidak ada hasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa sejak antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, sehingga akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi kabar dan keberadaanya hingga sekarang dan selama berpisah tersebut tidak ada komunikasi lagi, dan tidak ada harapan dapat rukun kembali;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun ketidakhadiran Termohon tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak bisa disatukan kembali, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin - Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm





**Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhidin, M.H.**

**Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	301.000,-

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor : 0514/Pdt.G/2017/PA.Bm